

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Peneliti akan menjelaskan terkait beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran berdasarkan hasil temuan peneliti pada bagian akhir ini penelitian ini. Pada dasarnya Strategi Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Pantarlih Berbasis E-Coklit Oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah sudah dilaksanakan dan sudah terealisasi dengan baik, hal ini dapat dinyatakan cukup efektif namun masih beberapa belum maksimal pada penggunaan e-coklit.

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah serentak pastinya dibutuhkan perekapan data, pencocokan data, penelitian data maupun verifikasi data pemilih. Melihat hal tersebut Komisi Pemilihan Umum berhasil meluncurkan dan mengembangkan sebuah program baru yaitu menerapkan Program Pemutakhiran data pemilih melalui pantarlih berbasis e-coklit dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan pemutakhiran data Pemilih saat berlangsung, KPU bekerjasama bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat ini memang berbeda dengan Pilkada sebelumnya, dikarenakan terdapat legitimasi masyarakat mewakili wilayah. Secara umum terciptanya program pemutakhiran data pemilih dalam pilkada 2024 karena terbentuknya Pantarlih, Proses data pemilih menjadi salah satu strategi mendukung pemilu.

melihat hal tersebut Komisi Pemilihan Umum berhasil menciptakan misi dengan berstrategi untuk mengharmonisasi data pemilih dengan harmonisasi pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berbagai wilayah secara akurat melalui sistem digital dalam upaya meminimalisir data pemilih yang berantakan di Kota Bekasi.

Digitalisasi Program berbasis e coklit menjadi salah satu bentuk strategi sebagai wadah membantu serta memastikan update data terkini sebagai data pemilih oleh Pantarlih, data pemilih diberikan dari KPU pusat dengan istilah DP4. tidak hanya itu Komisi Pemilihan Umum juga dibantu dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk integrasi data atau akses data melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan Dukcapil juga mendukung jalannya pemilu dengan membantu membuka perekaman E-KTP bagi warga yang sudah berusia 17 tahun.

Petugas Pemutakhiran data Pemilih dalam kegiatan pemilihan umum dan pemilihan Kepala daerah bertugas untuk mencocokkan data pemilih dengan *dor to dor* kerumah warga sesuai data yang diberikan agar terjalannya komunikasi antar masyarakat sekitar dengan memverifikasi kesesuaian data penduduk. Pihak KPU yang terlibat selama pencocokan data yaitu divisi teknis penyelenggara, kemudian Divisi Sumber Daya Manusia lalu Divisi Rencana Data Dan Informasi, dimana divisi tersebut sangat krusial pada program ini dengan bantuan anggaran yang digunakan secara optimal.

Penggunaan aplikasi layanan e-coklit ini mudah diakses karena didalamnya sudah tersedia fitur untuk upload berkas, upload surat kematian (apabila warga meninggal), tanda bukti telah dicoklit (pemilih telah tercoklit oleh petugas) dan diberikan stiker coklit setiap rumah. Petugas merasakan cukup efektif menggunakan e-coklit karena menghasilkan inovasi baru dan membantu sebuah pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien.

Sehingga proses pemutakhiran data pemilih berbasis e-coklit memberikan peluang dan kesempatan bagi generasi muda yang ingin terjun langsung ke hadapan masyarakat, berpartisipasi menjadi pantarlih ini sebagai tolak ukur jalannya pemilu. Beberapa masyarakat memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi sebagai pekerjaan tambahan yang menghasilkan gaji atau income tambahan. Adanya hal ini membuat masyarakat semakin semangat dalam mengerjakan sesuatu sehingga menciptakan sosialisasi terhadap tetangga.

Adapun kendala yang dialami petugas saat menggunakan aplikasi e-coklit seperti server bermasalah, tidak dapat menginstal aplikasi e-coklit karena perangkat tidak mendukung, sehingga tim PPS turun kelapangan untuk meninjau seperti apa kendala yang dihadapi petugas dilapangan. Hal ini menjadi tanggung jawab pihak Komisi Pemilihan Umum untuk memantau dan memonitoring secara langsung melihat progres kerja pada aplikasi e-coklit. Kendala berikutnya yaitu kurangnya kesadaran, kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi mengeluarkan hak suaranya, karena saat ini suara pemilihan kepala daerah terbilang minim perolehan suara berbeda ketika pemilihan Presiden.

Maka diharapkan untuk periode selanjutnya pemilu maupun pilkada dapat mengalami peningkatan angka partisipasi masyarakat yang ingin gabung terutama pada kumpulan kumpulan anak muda misalnya karang taruna yang pantas untuk membangun kebersamaan masyarakat. Oleh sebab itu Pemilihan Kepala Daerah serentak ini diselenggarakan untuk memperbaiki administrasi pemerintahan dan menjadi sinkronisasinya visi dengan misi komisi pemilihan umum juga mengharmonisasikan dan menyeleraskan visi antara pemerintah pusat dan daerah.

5.2 Rekomendasi

Pada bagian ini peneliti menyampaikan terkait rekomendasi yang dirumuskan dan akan disampaikan kepada pihak pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Rekomendasi ini selanjutnya akan dibagi menjadi dua bagian yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Adapun beberapa rekomendasi sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dalam hal ini bermaksud memberikan beberapa rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Adapun beberapa rekomendasi akademik sebagai berikut :

1. Penyusunan skripsi ini menjadi bahan untuk menambah kajian keilmuan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara mengenai pencocokan penelitian data dalam melayani kebutuhan administrasi. Sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan publik sesuai dengan problem atau konflik yang berdampak bagi masyarakat.

2. Penelitian akademik dimasa depan dapat membandingkan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Pemutakhiran data Pemilih berbasis digital dengan daerah lain untuk mengidentifikasi cara pengerjaanya yang diterapkan
3. Penyusunan skripsi ini disusun untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama serta peneliti lain dapat mengadakan penelitian lanjutan dengan menggunakan teori dan metodologi yang berbeda guna mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal.
4. Penelitian mengenai pemutakhiran data pemilih melalui pantarlih berbasis layanan e-coklit masih minim dan bisa dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya dengan mengembangkan strategi terbaru dengan kualitas yang mendukung dengan mempertimbangkan faktor keberhasilan dan tantangan dalam pemutakhiran data pemilih melalui e-coklit pada pemilihan umum.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

1. Komisi Pemilihan Umum dan Disdukcapil perlu meningkatkan sosialisasi kepada kalangan masyarakat mengenai statement pemutakhiran data pemilih, hal ini penting untuk memastikan masyarakat dapat memahami dan segera melapor untuk perubahan data jika ingin pindah domisili atau mengalami data ganda untuk tidak mempersulit pekerjaan pantarlih saat bertugas.
2. Komisi Pemilihan Umum perlu memperkuat koordinasi dengan komunikasi antara Dukcapil maupun Ditjen Dukcapil Pusat, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pantarlih serta organisasi masyarakat untuk memperlancar pendataan penelitian data pemilih hingga meminimalkan kesalahan data dalam pemilihan selanjutnya seperti contoh mengadakan pertemuan 1 bulan sekali.

3. Perlu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan teknologi khususnya pada aplikasi e-coklit yaitu Komisi Pemilihan Umum harus menambah server data dan perlu menambahkan 3 operator dan 2 teknisi pada sistem e-coklit agar tidak mengalami jaringan yang bermasalah di setiap wilayah kota maupun kabupaten, dimana penambahan server data ini akan memperlancar, mempercepat, mempermudah proses pengerjaan petugas pantarlih agar tidak mengalami kendala.
4. Komisi Pemilihan Umum perlu juga meningkatkan kapasitas sumber daya Manusia, terutama dalam hal ini seperti jadwal bimbingan teknis ditambahkan menjadi 4 hari dengan materi penggunaan e-coklit untuk masyarakat yang ketinggalan atau tidak bisa mengikuti, sehingga masyarakat dapat mengikuti bimtek susulan jika waktunya ditambahkan. Dan untuk fasilitas bimtek sebaiknya ditingkatkan ke tempat yang lebih luas karena jumlah petugas pantarlih mencapai ratusan dalam 1 kecamatan.
5. Bagi Ditjen Disdukcapil Republik Indonesia agar dapat merubah kembali pengelolaan data penduduk kesemula, agar Dinas Kependudukan atau Disdukcapil wilayah kabupaten dan kota dapat berwenang untuk mengakses dan mengelola data kependudukan untuk memudahkan kebutuhan data masyarakat seperti mahasiswa yang membutuhkan data base.
6. Bagi lembaga lain atau instansi terkait, penelitian ini memberikan panduan untuk mengoptimalkan kontribusi, interaksi dan kolaborasi dalam mendukung pemutakhiran data terutama pada pencocokan data dan verifikasi data dalam kebutuhan masyarakat agar menjadi daftar pemilih.